

**EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM E-PAD (ELEKTRONIK-PENDAPATAN  
ASLI DAERAH) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN  
BANYUWANGI**

**Khorin Deviana Admini**  
**Nurlita Novianti**  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Brawijaya  
Malang  
Email: [khorindeviana15@gmail.com](mailto:khorindeviana15@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan sistem E-PAD dan mengetahui keterkaitan antara penerapan sistem E-PAD dengan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Banyuwangi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem E-PAD pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi telah efektif dalam mencapai tujuan yang diantaranya adalah untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak, meningkatkan kualitas layanan publik, dapat dijadikan sebagai arsip data digital dan paperless, serta sebagai dasar pengambilan kebijakan.

**Kata Kunci:** *Efektivitas, Pajak Daerah, Sistem Elektronik Perpajakan.*

**ABSTRACT**

*This study determines the effectiveness of the implementation of E-PAD system and the relationship between the implementation of E-PAD system and tax revenue of Banyuwangi Regency. This research applies descriptive qualitative method where the data used in this research are obtained through observation, interview, and documentation. The analysis results indicate that the E-PAD system implementation in Regional Revenue Office of Banyuwangi Regency effectively achieves the objectives of providing convenience to taxpayers, improving the quality of public services, having a digital or paperless data archive, and becoming the basis of decision making.*

**Keywords:** *Effectiveness, Local tax, Electronic Taxation System.*

## PENDAHULUAN

Kewajiban sebagai rakyat yang tidak dapat dihindari salah satunya adalah kewajiban membayar iuran kepada negara. Iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada kas negara yang bersifat memaksa, tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan disebut dengan pajak (Resmi, 2017). Rakyat tidak dapat merasakan secara langsung atas iuran pajak yang dibayarkan, namun mengingat fungsi pajak sebagai fungsi *budgetair* maka pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan digunakan untuk membiayai pembangunan. Indonesia memiliki sumber pendanaan besar yang berasal dari pajak dalam menyelesaikan pembangunan dan cukup penting terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagai sumber dana yang potensial, pengelolaan pajak menjadi prioritas bagi pemerintah.

Revolusi industri yang terus berkembang menjadi tantangan bagi suatu negara. Perubahan yang terjadi secara dinamis merupakan salah satu dampak dari perkembangan teknologi yang terjadi dengan signifikan. Seiring dengan berkembangnya zaman dan didukung dengan perkembangan teknologi internet menjadikan informasi yang dibutuhkan setiap orang dapat menyebar dengan cepat. Salah satu aspek pemerintah yang terkena pengaruh atas perkembangan teknologi dan informasi adalah aspek perpajakan sehingga DJP menggunakan sistem elektronik perpajakan dengan berbasis teknologi.

Menurut lembaga pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk pembiayaan negara. Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah masing-masing serta untuk menunjang penerimaan yang berguna untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah.

Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah yang terletak di Provinsi Jawa Timur sebagai penghubung Pulau Jawa dan Pulau Bali. Dalam Wicaksono (2020) Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu kabupaten yang memiliki perkembangan secara signifikan terutama dengan pesatnya wisata. Adanya perkembangan wisata yang begitu pesat menyebabkan adanya kenaikan wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Melihat kenaikan kunjungan wisata di Kabupaten Banyuwangi dapat menjadi potensi sebagai pendongkrak penerimaan pajak daerah. Namun menurut Ayumi (2020) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh DDTC Fiscal Research mengenai kinerja pajak daerah dan retribusi daerah terhadap *tax ratio* Kabupaten Banyuwangi tercatat lebih rendah dibandingkan rata-rata *tax ratio* Kabupaten secara agregat sebesar 0,54% pada tahun 2017.

Seiring dengan berkembangnya teknologi serta dalam memenuhi tujuan inovasi di bidang Informasi Teknologi (IT) untuk memudahkan wajib pajak dan meningkatkan kualitas layanan publik sehingga Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Banyuwangi menerapkan sistem pembayaran pajak daerah *online* atau yang disebut dengan sistem Elektronik-Pendapatan Asli Daerah (E-PAD) sejak tahun 2018. Menurut Astro (2017) ada 11 jenis pajak yang bisa dibayarkan melalui sistem E-PAD yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan, pajak sarang burung walet, dan pajak peroleh hak atas tanah dan bangunan. Selain membayarkan pajak daerah, sistem E-PAD juga memiliki fitur yang lain seperti cek tagihan pajak bumi dan bangunan serta memuat mengenai informasi pajak daerah.

Dalam penerapan sistem elektronik tentunya membutuhkan penyesuaian tanpa menghiraukan perbedaan latar belakang dari masyarakat sebagai wajib pajak. Salah satu inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk pembayaran pajak daerah yaitu dengan melakukan penerapan sistem E-PAD. Kurangnya penguasaan teknologi dan sistem yang dianggap rumit menjadi alasan keengganan wajib pajak dalam menggunakan sistem elektronik pajak (Yusdita, 2017). Penjelasan yang diberikan pada layanan *playstore*, sistem E-PAD merupakan aplikasi yang dapat mempermudah cara pembayaran pajak daerah di Kabupaten Banyuwangi. Namun dalam penerapannya masih ditemui beberapa keluhan. Adapun beberapa ulasan masyarakat yang menjadi keluhan dalam penerapan sistem E-PAD di layanan *playstore* diantaranya seperti sistem E-PAD tidak bisa dibuka

dan pada saat dilakukan registrasi terus menerus *loading* (2019), tidak diberikan penjelasan mengenai tata cara penggunaan (2019), tidak dapat digunakan untuk pembayaran (2019), dan sulit untuk mengetahui mana file yang dapat digunakan untuk pembayaran e-banking dan tidak diketahui berapa nomor rekeningnya (2020). Keluhan yang dirasakan oleh wajib pajak menjadi salah satu faktor terjadinya ketidakpatuhan dalam membayar pajak. Hal tersebut mengartikan bahwa penerapan sistem E-PAD masih belum memenuhi penjelasan di *playstore* yang menjadi tujuan dari penerapan sistem E-PAD. Untuk menilai tingkat efektivitas suatu program, dalam penelitian ini digunakan pendekatan yang berorientasi pada tujuan (*goal oriented approach*) yang dikemukakan oleh Tayibnaris pada tahun 2000 dengan menggunakan tujuan program sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan program.

Salah satu kendala penggalian potensi pajak di Kabupaten Banyuwangi dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi 2016-2021 yaitu rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pajak. Masyarakat belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak seperti melakukan pelaporan, melunasi pajak terutang dan menyampaikan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD). Hasil penelitian Yasa, Angga, dan Ni Made (2020) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak. Oleh karena itu dengan adanya perangkat pendukung seperti

modernisasi administrasi perpajakan yang berbentuk sistem pembayaran pajak *online* atau sistem E-PAD di Kabupaten Banyuwangi diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Dengan berbagai dasar dan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Efektivitas Penerapan Sistem E-PAD (Elektronik-Pendapatan Asli Daerah) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi”**.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Efektivitas

Halim (2014) mendefinisikan efektivitas adalah suatu ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Sedangkan menurut Rofai (2006) efektivitas suatu organisasi untuk mencapai keberhasilan pencapaian tujuan memiliki dua sudut pandang. Efektivitas tidak hanya menyatakan tentang seberapa besar biaya yang telah dikeluarkan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, namun suatu organisasi dapat dikatakan efektif jika program atau kegiatan organisasi berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Ulum, 2009). Mengukur seberapa besar tingkat efektif bukanlah suatu hal yang mudah, efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan siapa yang menginterpretasikan efektivitas. Perbandingan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil yang diperoleh juga dapat digunakan untuk mengukur efektivitas. Menurut Tayibnapi (2000), untuk menilai tingkat efektivitas suatu

program melalui beberapa pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan eksperimental (*experimental approach*)
2. Pendekatan yang berorientasi pada tujuan (*goal oriented approach*)
3. Pendekatan yang berfokus pada keputusan (*the decision focused approach*)
4. Pendekatan yang berorientasi pada pemakai (*the user oriented approach*)
5. Pendekatan yang responsif (*the responsive approach*)

### Sistem Elektronik Perpajakan

Administrasi perpajakan merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan oleh setiap orang dalam organisasi untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang terdapat pada bidang perpajakan. Perpajakan di Indonesia hingga saat ini terus menerus melakukan modernisasi, salah satunya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Sebagai wujud perkembangan teknologi Direktorat Jenderal Perpajakan memperkenalkan aplikasi pajak berbasis *online* atau disebut juga dengan sistem elektronik perpajakan. Modernisasi perpajakan didukung dengan adanya sistem informasi yang dapat diandalkan untuk mengolah data perpajakan yang akurat dengan berbasis teknologi. Selain memberikan kemudahan kepada wajib pajak, dengan adanya modernisasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan potensi penerimaan pajak daerah.

## **Pajak**

Definisi pajak menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut lembaga pemungutnya, pajak dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah.

## **Pajak Daerah**

Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sejak awal kemerdekaan Indonesia, pajak daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang terus dipertahankan sampai saat ini. Resmi (2017) pajak daerah terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode

deskriptif. Bandur (2014) bahwa penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk memahami arti-arti yang disampaikan responden terhadap fenomena yang sedang diteliti. Dalam penelitian kualitatif data dikumpulkan melalui analisis kata-kata dan gambar serta mempelajari informan pada lokasi penelitian. Cara yang digunakan peneliti dalam melakukan analisis dan menyajikan hasil penelitian dengan menggambarkan secara detail dan fokus pada fenomena yang diteliti merupakan cara yang digunakan dalam penelitian kualitatif dengan metode deskriptif (Sugiyono, 2016).

## **Sumber Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer. Sekaran (2017) data primer adalah data yang merujuk pada informasi yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri yang berupa instrumen seperti survei, wawancara, kelompok fokus, atau observasi. Dengan menggunakan data primer, peneliti dapat menggunakan teknik analisis pengumpulan data seperti observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan metode *random* untuk memperoleh informasi mengenai sistem E-PAD yang diterapkan di Bapenda Kabupaten Banyuwangi. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini merupakan rekomendasi dari informan sebelumnya yang telah melakukan wawancara.

## **Teknik Pengumpulan Data**

Sugiyono (2012) pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai

tempat, dengan berbagai sumber dan berbagai cara. Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah strategis untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian dengan relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi, serta studi kepustakaan dengan menggunakan instrument penelitian pedoman wawancara, alat perekam dan alat tulis.

### **Teknik Analisis Data**

Menurut Sugiyono (2015) analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan sistematis. Analisis data digunakan dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan data ke dalam unit-unit, melakukan sintesa data, dan membuat kesimpulan. Miles (2014) menjelaskan terdapat 3 langkah pengolahan data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### **Validitas Data**

Menurut Neuman (2013) validitas adalah ukuran yang menunjukkan kebenaran. Validitas merupakan bagian dari proses dinamis yang tumbuh dengan mengakumulasikan berbagai bukti dari waktu ke waktu. Dalam penelitian kualitatif, penelitian akan berkembang dan meningkat jika peneliti terus-menerus mencari data yang beragam secara mendalam dan mempertimbangkan adanya hubungan antara data-data yang ada. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi

sumber dan triangulasi metode untuk menunjukkan kebenaran.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Efektivitas Penerapan Sistem E-PAD (Elektronik-Pendapatan Asli Daerah) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi**

Sistem E-PAD merupakan inovasi yang diciptakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan melakukan kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia (Kominfo). Adanya sistem E-PAD merupakan suatu revolusi teknologi dan informasi dalam bidang perpajakan. Penerapan sistem E-PAD diciptakan sesuai dengan tujuan adanya reformasi sistem perpajakan modern untuk memudahkan wajib pajak dan meningkatkan kualitas layanan publik. Sistem E-PAD diterapkan untuk semua jenis pajak daerah kecuali PBB dan BPHTB karena sistem perhitungan perpajakan yang berbeda. Efektivitas merupakan suatu tolak ukur atas keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah dikehendaki. Efektivitas penerapan sistem E-PAD pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi diukur dengan menilai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan diterapkannya sistem tersebut. Tujuan yang dikehendaki oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam menerapkan sistem E-PAD yang dituangkan dalam Proposal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi yaitu untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak, meningkatkan kualitas layanan publik, dapat digunakan sebagai arsip data

digital dan *paperless*, serta dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Dalam memberikan kemudahan kepada wajib pajak, wajib pajak diberikan sosialisasi dan waktu untuk melakukan praktik penggunaan sistem E-PAD sebagai bentuk adaptasi wajib pajak terhadap penerapan sistem pajak elektronik. Selain itu fitur-fitur yang terdapat pada sistem E-PAD dan adanya kerjasama antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan beberapa *channel* pembayaran mempermudah wajib pajak karena dapat membayarkan tagihan pajaknya melalui *virtual account*. Karena dilakukan secara digital, tentunya transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak juga terdigitalisasi. Selain dapat digunakan untuk melakukan pembayaran pajak daerah dan pelaporan SPTPD, sistem E-PAD dapat digunakan untuk melihat *history* transaksi setiap bulan. Karena penjualan maupun pembelian telah terekam oleh *tax monitor*, jadi wajib pajak tidak harus melakukan pencatatan ulang.

Untuk meningkatkan kualitas layanan publik, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi menyediakan fasilitas mesin protabel yang dapat digunakan oleh wajib pajak berfungsi sebagai alat perekam transaksi yang disebut dengan *tax monitor* dan dapat digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi untuk mempermudah monitoring karena adanya alat perekam transaksi. Penerapan sistem E-PAD pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi telah disesuaikan dengan

SOP yang telah dibuat sehingga layanan terhadap penerapan sistem E-PAD telah terstruktur agar layanan yang diberikan tidak mempersulit wajib pajak. Selain memberikan sosialisasi kepada wajib pajak, pelatihan bimtek yang diberikan kepada pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagai bekal penerapan sistem E-PAD. Namun Karena berbasis internet ada kalanya *server down* karena tidak semua akses internet di wilayah Kabupaten Banyuwangi dapat digunakan dengan lancar. Untuk memberikan rasa percaya kepada wajib pajak, penerapan sistem E-PAD didasari dengan adanya Undang-Undang dan Peraturan Bupati Banyuwangi untuk menjamin kerahasiaan data wajib pajak dan terdapat *firewall* pada *server* kominfo untuk mencegah terjadinya kerusakan dan kebocoran data.

Penyimpanan arsip data digital pada sistem E-PAD dapat mengurangi risiko hilang atau rusaknya arsip yang bisa saja disebabkan karena sering terjadinya mutasi pegawai atau adanya bencana. Untuk mengurangi kesalahan penyediaan data, verifikasi dilakukan pada saat wajib pajak mengajukan permohonan pendaftaran wajib pajak di sistem E-PAD. Dengan menggunakan arsip data digital dapat memberikan manfaat bagi pegawai seperti mampu dalam penghematan waktu kerja. Dengan menggunakan arsip data digital, pegawai tidak harus melakukan input dan mencari data satu per satu karena data telah tersimpan secara digital dan

untuk wajib pajak, adanya arsip data digital dapat menghemat waktu karena wajib pajak tidak perlu melakukan dua kali pencatatan dan memudahkan wajib pajak dalam melakukan pemantauan *history*.

Selain menyesuaikan kebutuhan wajib pajak, perkembangan sistem E-PAD juga dilakukan karena adanya beberapa saran dari wajib pajak. Meskipun banyak perkembangan yang dilakukan pada sistem E-PAD, salah satu fitur yaitu informasi pajak daerah masih belum dapat digunakan. Dalam mengoptimalkan sistem E-PAD, beberapa poin evaluasi dari BPK dijadikan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan terhadap sistem E-PAD untuk terus melakukan inovasi yang terus menunjang sistem E-PAD.

### **Analisis Keterkaitan antara Penerapan Sistem E-PAD (Elektronik-Pendapatan Asli Daerah) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah**

Sektor perpajakan merupakan sumber potensial penerimaan daerah yang digunakan untuk pembangunan negara. Pemerintah daerah memiliki tugas untuk membantu pemerintah pusat dalam mengoptimalkan penerimaan negara melalui peningkatan penerimaan pajak daerah. Tentunya dengan perkembangan sektor pariwisata yang pesat memberikan kontribusi yang besar juga terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Banyuwangi seperti

meningkatnya penerimaan pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak restoran.

Prosentase pencapaian target penerimaan pajak daerah mengalami fluktuasi, pada tahun 2016 hingga tahun 2018 prosentase pencapaian target terus menerus mengalami penurunan. Namun pada tahun 2019 prosentase pencapaian target mengalami peningkatan kembali hingga mencapai 93,79%. Meski demikian, jika dilihat dari realisasi penerimaan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi terus menerus mengalami peningkatan. Terjadi peningkatan sebesar Rp. 31.984.049.459,55 pada tahun 2017, peningkatan penerimaan pajak daerah juga terjadi pada tahun 2018 sebesar Rp. 26.106.096.388,28 dan sebesar Rp. 17.912.318.035,26 pada tahun 2019. Dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem E-PAD pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi memiliki keterkaitan dalam peningkatan penerimaan pajak daerah Kabupaten Banyuwangi karena realisasi penerimaan pajak daerah terus mengalami peningkatan sejak diterapkannya sistem E-PAD.

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Penerapan sistem E-PAD pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi telah efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak, meningkatkan kualitas layanan



publik, melakukan arsip data digital dan *paperless*, serta dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan. Namun penerapan sistem E-PAD masih membutuhkan perbaikan server dan jaringan internet secara berkala mengingat sistem E-PAD merupakan sistem yang berbasis teknologi. Selain memerlukan perbaikan pada server dan jaringan internet dan fitur pajak daerah belum sesuai dengan fungsinya untuk memberikan informasi seputar pajak daerah, peraturan pajak daerah, dan lain-lain yang dapat digunakan oleh masyarakat secara umum.

2. Realisasi penerimaan pajak daerah yang diperoleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi sejak melakukan penerapan sistem E-PAD selalu mengalami peningkatan. Hal ini menjelaskan bahwa terdapat keterkaitan dalam penerapan sistem E-PAD pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi memiliki terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah.

#### **Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan yang dihadapi peneliti dalam penelitian adalah banyak wajib pajak yang telah menerapkan sistem E-PAD sebagai informan dalam penelitian ini sedang tutup sementara dan banyak yang menolak untuk dilakukan wawancara karena adanya pandemic covid-19.

Keterbatasan lainnya adalah Penelitian hanya berfokus pada penerapan sistem E-PAD di Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

#### **Saran**

Berdasarkan keterbatasan dalam penelitian ini, saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya yaitu:

1. Melakukan penelitian dengan menggunakan metode lain sehingga peneliti selanjutnya dapat memperoleh data yang lebih akurat mengenai efektivitas penerapan sistem elektronik perpajakan;
2. Analisis penggunaan aplikasi E-PAD tidak hanya pada satu daerah saja melainkan melakukan komparasi terhadap beberapa daerah mengenai analisis penggunaan sistem elektronik perpajakan daerah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Astro, Masuki M. (2017). *Banyuwangi Buka Layanan E-PAD untuk Pajak Daring*.  
<https://jatim.antaranews.com/berita/208705/banyuwangi-buka-layanan-e-pad-untuk-pajak-daring>. (Diakses pada 29 Januari 2020).
- Ayumi, Lenida. (2020). *Simak Profil Pajak Kabupaten yang Punya Pelayanan Publik Terinovatif*.  
<http://news.ddtc.co.id/simak-profil-pajak-kabupaten-yang-punya-pelayanan-publik-terinovatif-21199>. (Diakses pada 10 Juni 2020).
- Bandur, Agustinus. (2014). *Penelitian Kualitatif: Metodologi, Desain & Teknik Analisis Data dengan NVIVO 10*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Halim, Abdul, & Muhammad Syam Kusufi. (2014). *Teori, Konsep, dan*

- Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi, UI-Press.
- Neuman, W. Lawrence. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi 7*. Jakarta: Indeks.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Rofai, Achmad. (2006). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Organisasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah. *Tesis*. Universitas Diponegoro.
- Sekaran, U. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: PT Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta.
- Tayibnaps, Farida Yusuf. (2000). *Evaluasi Program*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ulum, Ihyaul. (2009). *Audit Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Wicaksono, Galih dan Yeni Puspita. (2020). Analisis Efektivitas, Kontribusi, dan Potensi Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB)*, Vol. 5 No.1, 135-150.
- Yasa, I Nyoman Putra, Angga Putra Kesawa, & Ni Made Puspa Dewi. (2020). Kepatuhan Memediasi Pengaruh Kesadaran Reformasi dan Persepsi atas Sanksi terhadap Penerimaan Pajak Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 5, No. 1, 106-129.
- Yusdita, E. E. (2017). Studi Interpretif untuk Memahami Perilaku Keengganan Menggunakan E-Billing. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, Volume 6(1).